

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika menjadi salah satu masalah yang mendapat perhatian serius baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Perang terhadap narkotika dan psikotropika sebenarnya bukan baru dilakukan pada masa kini. Keinginan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika sudah terjadi sejak beratus-ratus tahun lalu.

Kunarto<sup>1</sup> menyatakan, ada lima hal yang membuat masalah narkotika dan psikotropika sulit diperangi. Lima hal tersebut adalah (1) kejahatan ini memiliki sejarah yang tua. Inggris dalam memerangi masalah ini sampai menyerang Cina yang mengakibatkan "Perang Candu", yang mengakibatkan Hong Kong dikuasai Inggris selama 100 tahun. Pemerintah Hindia Belanda juga sengit memerangi candu. Tetapi membuka tempat-tempat resmi untuk madat ini bagi yang mampu; (2) Bagi orang-orang tertentu mengelola produksi sampai penyalahgunaannya sangat menguntungkan, cepat kaya. Sehingga dengan menghalalkan segala cara berupaya agar bisnisnya tidak terganggu (3)

---

<sup>1</sup>Kunarto, *Merenungi Kiprah Polri terhadap Kejahatan Tanpa Korban*. Jakarta: Cipta Manunggal. 1999 Hlm 30

Yang berikutnya adalah (3) Para pejabat pemerintah khususnya polisi sering "mudah diatur" dengan imbalan, sehingga pemberantasannya tidak efektif, (4) Secara tersembunyi peminatnya cukup tinggi sehingga membuka market atau pasar yang selalu meluas dan (5) Sumber produksi selalu surplus dibanding dengan kebutuhan resmi dalam rangka pengobatan. Produksi ini tidak bisa ditumpas habis, karena penggunaan secara resmi untuk kepentingan medis, kebutuhannya juga cukup besar.

Peran polisi dalam menegakkan hukum, terutama terkait dengan kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, masih banyak dikeluhkan. Bahkan, dalam beberapa kasus sanksi yang dijatuhkan pada para tersangka penyalahgunaan narkotika dan psikotropika bisa dikatakan sangat ringan karena kendala korupsi dalam sistem peradilan di Indonesia, contoh seorang pemilik pabrik ekstasi di Tangerang yang dalam satu bulan bisa menghasilkan 1,8 juta butir pil ekstasi hanya diberi hukuman 3 bulan 28 hari.

Kekhawatiran masyarakat terhadap tegaknya proses hukum pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika ini memang tidak berlebihan mengingat penegakan hukum di Indonesia pada umumnya masih bisa dikatakan memprihatinkan. Upaya penindakan dan penegakkan hukum di Indonesia terkait dengan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dinilai masih sangat lemah. Penegakan hukum yang kurang tegas itulah yang membuat pelaku, baik pengedar maupun pengguna narkotika dan psikotropika semakin banyak di Indonesia. Bahkan, jika seorang pelaku sampai tertangkap,

paling-paling ia hanya dihukum penjara yang ringan. Kemudian ternyata di dalam penjara pun ada yang masih bisa menjalankan bisnisnya.

Hadiman<sup>2</sup> berpendapat, kemerosotan moral yang meliputi penegak hukum, aparat keamanan dan birokrasi serta lain-lain, menyebabkan penanggulangan penyalahgunaan narkoba tidak bisa diselesaikan secara tuntas, bahkan perilaku mereka memicu semakin hebatnya penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Para produsen, penyelundup, pengedar, yang dapat meraih keuntungan yang sangat besar bersedia menghadapi tantangan berat, namun mereka juga berusaha untuk dapat menguasai aparat penegak hukum maupun aparat keamanan, agar hukuman yang dijatuhkan atau proses hukum yang dilakukan terhadap mereka, tidak sampai berakibat fatal. Keuntungan yang sangat luar biasa besarnya serta jaringan yang terbentuk akhirnya menunjukkan bahwa kegiatan untuk melibatkan para pejabat tinggi maupun kerabatnya, para petugas keamanan dan penegak hukum, serta aparat lain baik sebagai *backing*, sebagai pelaku atau banya sekadar membiarkan atau untuk mempermudah proses penyebarannya dengan mendapat imbalan yang cukup besar.

Cepatnya peredaran narkoba dan psikotropika di Indonesia juga dipengaruhi peranan birokrasi, politisi, tokoh masyarakat, atau selebriti, terutama para penegak hukum dalam jaringan peredaran narkoba dan psikotropika. Tidak jarang mereka terlibat dalam kegiatan peredaran atau

---

<sup>2</sup> Hadiman, *Menguak Maraknya Narkoba di Indonesia*. Jakarta: Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, 1999, hlm 45

perdagangan narkoba termasuk dalam kegiatan produksi atau penyelundupan baik sebagai dalang, pelaku, atau *backing*. Sebagai contoh kasus perempuan yang bernama OLA dengan 15 Kg heroin dengan Vonis Hukuman mati, BENNY SUDRAJAT als TANDI WINARDI Vonis mati, IMING SANTOSO als BUDI CIPTO, ZHANG MANGUAN asal china Vonis mati, CHEN HONGXIN asal cina Vonis mati, JIAN YUXIN asal Cina Vonis mati, GAN CHUNI asal cina Vonis mati, ZHU XUXIIONG asal cina vonis mati, NICOLAS GARNICK JOSEPHUS asal Belanda Vonis mati, SERGE ERESKI ATLAOUI asal Prancis Vonis mati Sembilan orang diurutan kedua hingga kesepuluh diatas merupakan kompolotan terbesar ketiga didunia dengan pabrik narkoba terbesar ketiga di tangerang<sup>3</sup>. Termasuk pula santernya isu yang menyangkut cucu mantan pejabat tinggi yang terlibat dalam kegiatan perdagangan atau peredaran narkoba serta berbagai kejahatan termasuk berbagai pembunuhan yang oleh Polisi dijadikan *dark number*.<sup>4</sup>

Hadiman<sup>5</sup> juga mengatakan, tidak jarang dalam tindakan razia dipergoki anggota-anggota aparat keamanan atau penegak hukum terlibat dalam berbagai kejahatan penyalahgunaan narkoba seperti bertindak sebagai *backing*, atau bahkan menjadi pelaku kejahatan, ikut menyalahgunakan narkoba itu sendiri dan lain-lain. Dalam kasus AKBP Pentus Napitu, misalnya, malah perwira polisi yang menangkapnya, juga terlibat dalam kasus pelanggaran pidana pemerasan dan pelanggaran terhadap disiplin Polri

<sup>3</sup> <http://news.detik.com/red/2016/05/13>, Gembong narkoba yang layak di eksekusi mati terlebih dahulu

<sup>4</sup> Hadiman., Op cit, hlm 49

<sup>5</sup> Ibid .hlm 50

Demikian pula dalam kasus penyelundupan, kegiatan razia dan lain-lain, para petugas sering menerima upeti sehingga banyak penyelundupan yang berhasil dilakukan, atau razia yang gagal dilakukan. Atau kalau mereka berhasil menangkap, terjadi kompromi, atau lebih buruk lagi barang buktinya "ditilep" oleh petugas yang bersangkutan, sampai dengan adanya mafia peradilan.

Kalau tidak ada upeti, hukuman yang dijatuhkan sangat berat, bahkan lebih sering tampak mengada-ada, tetapi kalau upetinya besar atau karena perintah atasan atau pejabat instansi lain yang jauh lebih berkuasa, maka pelaku kejahatan narkoba sering kali dibebaskan, melarikan diri dari tahanan atau dihukum sangat ringan, barang buktinya raib dan lain sebagainya. Dan andaikata dihukum, perlakuan di lembaga permasyarakatan sangat luar biasa hebatnya seperti pelaku kejahatan kakap lainnya, inilah bentuk mafia peradilan.

Apa yang dipaparkan Hadiman, tidak berlebihan, bahkan bisa dikatakan merupakan fakta yang terjadi di lapangan. Banyak hasil kerja polisi yang dipublikasikan di media massa karena berhasil menangkap atau menggerebek tempat produksi maupun penyimpanan narkoba dan psikotropika. Akan tetapi dalam proses hukum selanjutnya diduga banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sehingga mengurangi hukuman yang seharusnya diterima para pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika tersebut.

Kekecewaan masyarakat terhadap penegakan hukum dalam kasus narkoba dan psikotropika ini tidak terlepas dan kinerja kepolisian secara keseluruhan. Sebagai ujung tombak upaya penegakan hukum masih banyak kinerja kepolisian yang harus dibenahi karena berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan hakim di pengadilan sangat dipengaruhi serangkaian kerja polisi dalam proses penyelidikan, penyidikan, pengeledahan, penangkapan, dan pelimpahan perkara ke kejaksaan untuk kemudian disidangkan di pengadilan.

Kasus penyalahgunaan narkoba dan psikotropika dapat dipahami sebagai tindakan yang secara sengaja menyalahgunakan narkoba dan psikotropika untuk tujuan yang tidak semestinya. Penyalahgunaan bisa berupa mengedarkan narkoba dan psikotropika secara gelap, yaitu kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba.

Penyalahgunaan juga berarti menggunakan narkoba dan psikotropika tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga menyebabkan ketergantungan, yaitu kondisi dimana terdapat gejala dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus-menerus. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.

Tindakan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, belakangan ini banyak mendapat sorotan luas di masyarakat. Bahkan, dalam beberapa kali kesempatan, pemerintah telah menunjukkan komitmennya untuk memberantas

penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Keinginan memberantas penyalahgunaan narkotika dan psikotropika secara lebih serius ini antara lain didasari alasan dampak dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika sudah sangat mengkhawatirkan perkembangan generasi muda Indonesia.

Mencermati kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, lebih banyak kasus-kasus yang ditemukan di masyarakat dipandang sebagai kasus sosial dan bukan kasus hukum yang harus ditangani secara pidana. Apalagi dalam beberapa kasus, masalah penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang sudah ditangani kepolisian terpaksa dilepas kembali karena kurangnya bukti yang menguatkan kepolisian untuk menindaklanjuti penyidikan tindak pidana dalam kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

Padahal, berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika, setiap tindakan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dapat dijerat dengan hukum pidana. Yang dimulai dengan tahapan pembuktian dimana dalam lingkup tugas kepolisian, penyidikan tindak pidana merupakan tindakan polisi represif yang dilakukan sesudah terjadinya pelanggaran, Tindakan polisi represif adalah mencari keterangan, menyelidiki, menyidik, dan melacak (opsporen) tindak pidana yang telah terjadi baik itu dengan cara Pengamatan, Wawancara, Pembuntutan, Penyamaran, Merekam gambar, Merekam pembicaraan. Tindakan ini meliputi dua cakupan yaitu 1) *Justitieel* mencari dan menyelidiki sesuatu tindak pidana menangkap si pembuatnya guna

diajukan ke pengadilan; 2) *Bestuurlijk* yaitu mencari dan menyelidiki hal-hal yang tidak langsung menimbulkan tindak pidana.<sup>6</sup>

Penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sedangkan yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk penyidikan.<sup>7</sup>

Dari syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik, seorang penyidik adalah pejabat polisi yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi. Sedangkan penyidik dan pegawai negeri sipil tertentu sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.

Tindakan-tindakan kepolisian yang dilakukan dalam rangka penyidikan tindak pidana sebetulnya hampir selalu diawali dengan tindakan penyelidikan, yaitu kegiatan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sesuai dengan KUHAP. dalam rangkaian penyidikan

---

<sup>6</sup> Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*. Jakarta: Grasindo, 1994.hlm 64

<sup>7</sup> Soerodibroto soenarto, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005. hlm. 357

tindak pidana dilakukan tindakan-tindakan antara lain pemanggilan, penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan.<sup>8</sup>

Penyidik, dalam menjalankan tugasnya, dibantu penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang. Pangkat pejabat polisi penyidik sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi. Sedangkan pembantu penyidik dari pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a) atau yang disamakan dengan itu.

Rangkaian kegiatan polisi dalam sistem peradilan pidana ini menjadi kunci penegakan hukum dalam kasus penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Dalam praktek di lapangan, tidak jarang polisi melakukan penyimpangan baik secara sengaja maupun tidak sengaja sehingga dapat "menguntungkan" para pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika. Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan polisi itu dapat terjadi baik pada proses penyelidikan, pengeledahan, penangkapan, pemeriksaan, maupun pemberkasan.

Penyimpangan yang dilakukan polisi ada yang bermotif korupsi, yaitu tindakan penyimpangan dengan maksud memperkaya diri sendiri atau kelompoknya, dimana gaji dan kebutuhan Polisi tidak sesuai dimana jika

---

<sup>8</sup> ibid

dibandingkan dengan Negara tetangga singapura gaji terendah dalam rupiah adalah 16 juta rupiah dan Negara tetangga Malasya adalah 30 juta rupiah dan jika mengacu kepada peraturan PBB dimana gaji Polisi suatu Negara harus sama dengan gaji perbankan di negaranya, saat ini gaji Gubernur Bank Indonesia adalah 250 juta rupiah sedangkan gaji Kapolri hanya 23 juta rupiah salah sat faktor yang dominan dalam pelaksanaan tugas kepolisian, Akan tetapi penyimpangan juga bisa terjadi karena motif-motif lain seperti perintah dari atasan atau keinginan meringankan hukuman bagi tersangka yang sudah dikenal atau anggota keluarga.

Guna mengetahui bagaimana proses penyimpangan dalam penyidikan tindak pidana narkoba dan psikotropika, bentuk-bentuk penyimpangan yang mungkin terjadi, dan bagaimana mekanisme kontrol institusi terhadap berbagai penyimpangan yang terjadi dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba dan psikotropika inilah, maka penelitian ini dilakukan dengan mengambil judul " Kajian Pola-pola Penyimpangan dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika di Polresta Bekasi Kota , Kepolisian Daerah Metro Jaya".

Secara fungsional polisi dituntut untuk melaksanakan tugas dengan sikap etis, adil dan ramah, memberikan pelayanan dan menjaga ketertiban. Dalam tuntutan ini, petugas penegak hukum diberi wewenang besar untuk membatasi kebebasan gerak seseorang dan secara hukum tindakannya dapat memermalukan atau menghina seseorang dalam rangkaian penyidikan,

penggeledahan dan atau dalam proses penangkapan (Thomas Barker & David L. Carter, 1986). Tuntutan yang sama juga berlaku bagi petugas polisi penyidik yang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa dalam melakukan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, petugas polisi penyidik sering melakukan penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika tidak seharusnya dilakukan oleh para penegak hukum. Di samping karena dapat mempengaruhi proses hukum selanjutnya, tindakan penyimpangan dalam proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika oleh para penegak hukum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran tindak pidana.

## **B. Rumusan Masalah**

Guna mengetahui bagaimana penyimpangan-penyimpangan dapat terjadi dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika dan psikotropika, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan berikut ini

- 1. Mengapa Terjadi Penyimpangan yang dilakukan oleh Penyidik dalam Penegakan Hukum Terhadap Narkotika dan Psikotropika?**

## 2. **Bagaiman Mencegah penyimpangan dalam proses penyidikan tindak Pidana narkotika dan psikotropika?**

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian akan dilakukan dengan pemahaman bahwa penyimpangan dalam tindak pidana narkotika dan psikotropika harus dicegah. Jawaban atas pertanyaan bagaimana pemahaman penyidik tentang narkotika dan psikotropika, pemahaman tentang penyidikan dan penyimpangan apa saja yang dilakukan penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika dan psikotropika, dan bagaimana mekanisme kontrol institusi terhadap para penyidik tersebut maka diharapkan tulisan ini dapat memberi masukan dalam penyempurnaan kinerja kepolisian dalam menangani tindak pidana narkotika dan psikotropika.

### C. **Tujuan dan Manfaat**

#### 1. **Tujuan umum**

Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran bagaimana pelaksanaan tugas kepolisian dalam menjalankan amanat undang- undang tentang narkotika dan psikotropika serta menggali dan mencari akar masalah mengapa penyidik dalam hal ini kepolisian yang menangani kasus narkotika dan psikotropika kerap melakukan cara- cara yang bertentangan dengan Undang- undang.

#### 2. **Tujuan khusus**

Penelitian ini bertujuan mengetahui Pola penyimpangan yang dilakukan polisi dalam penyidikan tindak pidana narkotika dan psikotropika Penelitian juga

ingin memberikan jawaban mengapa para penyidik melakukan penyimpangan dalam proses penyidikan.

### **3. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dimaksudkan agar para lembaga Negara dapat melakukan revisi dan membenahan terhadap aparaturnya Negara terutama terhadap Kepolisian itu sendiri agar penegakan hukum benar benar terlaksana dengan jujur dan masyarakat mendapatkan keadilan dan kebenaran yang hakiki, serta memberikan gambaran dimana wajah penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari harapan seluruh bangsa Indonesia .

### **4. Manfaat Praktis**

Demi tercapainya kepastian hukum di Indonesia, membenahan eksternal dan internal diinstitusi penegak hukum perlu dilakukan agar dalam pelaksanaan tugas dilapangan tidak mengalami kebingungan dalam melakukan tugasnya oleh karena itu dengan adanya penelitian ini untuk memberi masukan kepada lembaga lembaga yang berwenang pembentuk Undang- undang untuk melakukan revisi dan pendalaman secara utuh dilapangan terhadap kendala yang dihadapi baik itu kendala bugeting dan sumber daya manusia yang harusnya mumpuni dan penyediaan teknologi yang memenuhi standart internasional.

## **D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

## 1. Kerangka Teory

### a.Narkotika

Narkotika berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Menurut Bossard<sup>9</sup> zat narkotika terdiri dari dua jenis. Pertama, bahan-bahan yang berasal dari tanaman atau hasil olahannya, seperti opium, morfin, heroin, kokain, dan ganja (marihuana atau cannabis). Kedua, "substansi psikotropika", yaitu zat-zat hasil kimiawi sintetis yang berupa depresan, stimulan, dan halusinogen.

Narkotika, menurut Wresniwiro<sup>10</sup> merupakan sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh manusia. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan. Narkotika dalam dunia kesehatan bertujuan untuk pengobatan dan kepentingan manusia, seperti operasi pembedahan, menghilangkan rasa sakit, perawatan stress, dan depresi.

<sup>9</sup>Bossard dalam Rowe dalam Kunarto. *Merenungi Kiprah Polri terhadap Kejahatan Tanpa Korban*. Jakarta: Cipta Manunggal, 1999 hlm 40

<sup>10</sup>Wresniwiro, *Narkotika, Psikotropika, dan Obat-Obat Berbahaya*. Jakarta: Mitra Bintibmas, 1999 hlm 30

Narkotika bisa digolongkan ke dalam tiga kategori yaitu narkotika alami, narkotika semi sintetis, dan narkotika sintetis. Wresniwiro mengelompokkannya sebagai berikut:

- a. Narkotika alam adalah narkotika yang berasal dari hasil olahan tanaman yang dikelompokkan dari tiga jenis tanaman masing-masing:
  - 1) Opium atau candu, yaitu hasil olahan getah dari buah tanaman *pepaver somniferum*. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah opium mentah, opium masak, dan morfin. Jenis opium ini berasal dari luar negeri yang diselundupkan ke Indonesia, karena jenis tanaman ini tidak terdapat di Indonesia.
  - 2) Kokain, yang berasal dari olahan daun tanaman koka yang banyak terdapat dan diolah secara gelap di Amerika bagian Selatan seperti Peru, Bolivia, Kolumbia,
  - 3) Cannabis Saliva atau marihuana atau yang disebut ganja termasuk hashish dan hashish oil (minyak ganja). Tanaman ganja ini banyak ditanam secara illegal di daerah equator. Dan Indonesia tepatnya Nangroe Aceh Darussalam
- b. Narkotika Semi-Sintetis adalah narkotika yang dibuat dari alkaloida opium dengan inti *penathren* dan diproses secara kimiawi untuk menjadi bahan obat yang berkhasiat sebagai narkotika. Contoh yang terkenal dari sering disalahgunakan adalah heroin, codein, putauw.
- c. Narkotika Sintetis adalah narkotika yang diperoleh melalui proses kimiawi dengan menggunakan bahan baku kimia sehingga diperoleh suatu hasil baru yang mempunyai efek narkotika seperti pethidine, metadon, megadon.

Undang-undang No. 35 tahun 2009 mengkategorikan narkotika ke dalam 3 (tiga) golongan sebagai berikut:

- a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- c. Narkotika golongan ini adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1976, yang disebut narkotika digolongkan menjadi:

- a. Alkaloida opium, misalnya tanaman papaver (termasuk biji, buah, dan jeraminya). Opium mentah berasal dari getah papaver tersebut, candu (opium masak), morfin (alkaloid utama opium), dan heroin (bahan semisintesis yang diperoleh dari morfin).
- b. Alkaloida koka, misalnya rumpun dan daun koka, koka mentah (hasil olahan daun koka), kokain, dan egonin.
- c. Kanaboida marihuana, misalnya tanaman ganja, daun ganja kering, hashis, dan minyak hashis.
- d. Zat-zat lain, baik alami, maupun semisintesis dan sintesis sebagai pengganti morfin dan kokain, yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

## **b. Psikotropika**

Psikotropika berdasarkan UU No. 5 Tahun 1997 adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika yang berkuasa psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Salah satu jenis psikotropika yang banyak beredar di masyarakat adalah ekstasi, Kartono Muhammad<sup>11</sup> menyebut ekstasi adalah obat pemacu otak yang merupakan ubahan dari obat amfetamin. Ekstasi bekerja pada sel-sel otak sehingga otak "lupa" akan kelelahan. Pemakai ekstasi seolah-olah memiliki energi yang tanpa batas.

<sup>11</sup>Kartono Muhammad, dalam Kunarto. *Merenungi Kiprah Polri terhadap Kejahatan Tanpa Korban*. Jakarta: Cipta Manunggal, 1999.

Kartono mengutip pendapat Susan A. Greenfield dalam bukunya perjalanan ke pusat pusat pikiran (*Journey to the Centers of the Mind*) Sering dengan ekstasi obat , ' ravers ' bisa menari sepanjang malam membuat gerakan berulang ulang dengan irama musik yang sangat keras dan minuman beralkohol serta air mineral yang dingin membuat semuanya terasa melayang.

Kesan pertama tentang ekstasi memang seolah-olah obat ini tidak berbahaya benar karena hanya meningkatkan stamina. Tetapi suatu hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa ekstasi juga ternyata merusak sel-sel otak penghasil serotonin, yang berarti menghapus kemampuan pemakainya dalam mengendalikan diri terhadap dorongan perilaku agresif. Terutama jika si pemakai tidak lagi mampu mengembangkan empati terhadap penderitaan sesamanya.

Mengutip pendapat Greenfield, Kartono Muhammad menyatakan ekstasi dapat melemahkan daya asosiasi sehingga pemakainya tidak mampu membentuk gestalt yang lebih besar. Tidak mampu membentuk pola yang menyeluruh dari unsur-unsur yang dilihat atau didengarkannya, atau tidak mampu berpikir secara "global". Dengan kata lain ia mempertumpul daya pikir, sehingga remaja pemakai ekstasi akan benar-benar berkembang menjadi generasi "koplo".

Psikotropika, menurut Wresniwiro<sup>12</sup> termasuk obat-obatan berbahaya yang tidak termasuk golongan narkoba tetapi mempunyai pengaruh dan efek merusak fisik dan psikis seseorang jika disalahgunakan sebagaimana penggunaan narkoba ataupun obat-obatan berbahaya lainnya.

---

<sup>12</sup>Wresniwiro, *Narkoba, Psikotropika, dan Obat-Obat Berbahaya*. Jakarta: Mitra Bintibmas, 1999.

Kebanyakan zat-zat termasuk golongan halusinogen yaitu seperti LSD, Psilocybin (cendawan), maskalin (cactus), Gasolin dan Glue Sniffing sebaga lem. Untuk jenis obat-obatan berbahaya tersebut pada umumnya dibagi dalam tiga golongan yaitu depresant, stimulant, dan hallucinogen.

a. Depresant

Jenis psikotropika ini pada umumnya membuat pusat syaraf menjadi pasif. Obat-obatan tersebut bekerja sangat mempengaruhi aktivftas otak dan urat syaraf sentral. Obat ini terkenal deogan sebutan sebagai obat penenang atau obat tidur. Yang termasuk golongan depresant antara lain: Chloral hydrant, barbiturat, glutehimeide, methaqualon, benzodia zepin, narkotika golongan opiate.

Psikotropika jenis ini yang sering disalahgunakan adalah rohypnol, magnon, staurodom, valium 5, cosadon. Secara medis obat-obatan tersebut dapat berguna untuk membantu mengurangi rasa cemas dan gelisah, meredakan ketegangan jiwa, pengobatan darah tinggi dan epilepsi, merangsang untuk segera tidur.

b. Stimulant

Stimulant adalah jenis psikotropika yang membuat pusat saraf menjadi sangat aktif. Obat ini sangat efektif menimbulkan rangsangan. Oleh karena itu lebih dikenal dengan sebutan obat perangsang. Termasuk dalam golongan stimulant adalah: amphetamin, phenmetrazin, methyl phenidet, dan kokaina.

Dalam golongan ini yang biasanya sering disalahgunakan adalah jenis amphetamin. Kebiasaan menggunakan obat yang terus menerus akan menimbulkan ketergantungan dan toleransi menuntut peningkatan dosis. Akibat

penggunaan obat ini akan menjadi efek kekurangan gizi, penyakit saraf, mudah panik, mudah kena infeksi, rusak sel-sel otak dan dapat menyebabkan gila. Dalam dunia pengobatan amfetamin dipergunakan untuk menghilangkan rasa lelah, menambah nafsu makan, menghilangkan depresi, obat tidur, memelihara kestabilan darah selama pembedahan dan mencegah rasa shock karena pembedahan

### c. Hallusinogen

Psikotropika jenis hallusinogen adalah obat-obatan yang dapat menimbulkan halusinasi atau daya khayal yang kuat yaitu salah persepsi tentang lingkungan dan dirinya, baik pendengaran, penglihatan maupun perasaan. Termasuk jenis ini antara lain LSD (Lysergic Acid Diethylamide). Obat ini memberikan daya khayal yang kuat. LSD sebesar 50 microgram saja akan dapat membawa daya khayal bagi pemakaian selama hampir 16 jam.

Dalam dunia pengobatan dipergunakan untuk membuat sistem kerja susunan syaraf. Penyalahgunaan obat ini akan menimbulkan anak mata yang mengecil, suhu badan merendah, detak jantung yang bertambah, mabuk dan mual, Jenis lainnya adalah phencyclidine dengan singkatan PCP. Dalam dunia kedokteran dipergunakan untuk anestesi (veterinary anestesis).

Di pasaran gelap banyak beredar obat ini yang diproduksi oleh laboratorium-laboratorium gelap. Sebagai efek dari penyalahgunaan ini adalah adanya perasaan melayang-layang, hilang perhatian kepada lingkungan sekitarnya, berat badan tidak terasa, dan bentuk tubuh terasa berkurang. Ganja dan derivatnya, maskalin dan peyote, amfetamin, psilocybin dan psilocyn sesuai efek farmakologesnya termasuk juga golongan obat-obatan hallusinogen.

Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyebut, psikotropika mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan. UU ini menggolongkan psikotropika ke dalam 4 (empat) kategori yaitu psikotropika golongan I, golongan II, golongan III, dan golongan IV. Penggolongan ini sejalan dengan Konvensi Psikotropika tahun 1971. Jenis psikotropika berdasarkan penggolongan menurut UU No. 5 Tahun 1997 adalah sebagai berikut:

- a. Psikotropika Golongan I: bromlamfetamina, etisiklidina, etriptamina, katinona, lisergida, metkatinona, psilosibina, relisiklidina, tenamfetamina, dan tenosiklidina.
- b. Psikotropika Golongan II: anifetamina, deksamfetamina, fenetilina, fennelrazina, fensiklidina, levamfetamina, meklokualon, metamfetamina, metamfetamina rasemal, metakualon, metilfenidat, sekoarbital, zipcprol.
- c. Psikotropika Golongan III: amobarbital, buprenorlina, butalbital, flunitrazepam, glutelimida, katina, pentazosina, pentabarbital, siklobarbital.
- d. Psikotropika Golongan IV: allabarbital, alprazolam, amfepramona, aminorex, barbital, benzfetamina, bromazepam, brotizolam, delorazepam, diazepam, eztazoidam, etil amfetamina, etil loflazepate, etinamat, etklorvinol, fencamfamina, fendimetrazina, fenobarbital, fenproporeks, fentermina, fludiazepam, flurazepam, halazepam, haloksazolam, kamazepam, ketazolam, klobazam, kloksazolam, klonazepam, klorazepate, klordiazepoksida, klotiazepam, lefetamina, loprazolam, lorazepam, lormetazam, mazindol, medazepam, mefenoreks, meprobamat, mekokarb, metilfenobarbital, metiprilon, midazolam, nimetazepam, nhrzepam, nordazepam, oksazepam, pemolina, pinazepam, pipadrol, pirovalerona, prazepam, sekbubarbital, temazepam, tetrazepam, triazolam, vinilbital.

Dalam Pasal 1 butir (2) Undang – Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP disebutkan , penyidikan adalah tindakan kepolisian untuk mencari fakta atau mengungkap tindak kejahatan dengan mempertanyakan siapa, apa, dimana, bagaimana dan mengapa tindak kejahatan itu dilakukan. Dengan kata lain, penyidikan atau investigasi adalah proses pengumpulan bukti-bukti dan bahan-

bahan untuk menemukan gambaran yang jelas akan sebuah pelanggaran. Dugaan bahwa orang atau beberapa orang tertentu dinyatakan melakukan pelanggaran pidana harus dibuktikan melalui pembuktian yang masuk akal di pengadilan. Bukti tersebut diperoleh melalui investigasi atau penyidikan.

Penyidikan pidana dilakukan oleh detektif yang biasanya tidak bekerja dalam seragam dan memiliki jam kerja lebih fleksibel. Penyidikan pidana sebagian besar bersifat reaktif. Penyidik biasanya bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi tentang kejahatan (intelijen). Dalam melakukan penyidikan, pada dasarnya mereka berbicara kepada penduduk—korban, tersangka, saksi—untuk mengetahui sebenarnya apa yang terjadi pada situasi tertentu dan apakah ada cukup bukti untuk menangkap dan menghukum tersangka dengan hukuman yang pantas.

Bukti fisik dalam penyidikan juga penting dalam menentukan apakah suatu kasus akan ditindak lanjuti. Bukti fisik semacam penegasan yaitu untuk mendukung kesaksian yang mengidentifikasi tersangka. Bukti fisik jarang dipergunakan secara diagnosis untuk menemukan tersangka. Tetapi bukti fisik jarang pernah membawa ke identifikasi orang yang belum dicurigai oleh polisi. Penyidik mulai dengan identifikasi, lalu mengumpulkan bukti; jarang mereka mengumpulkan bukti lalu mengidentifikasi tersangka.

Baik di dalam maupun di luar Kepolisian penyidikan kejahatan dianggap sebagai tugas polisi yang paling utama (*par excellence*). Detektif terbebas dari pandangan ambivalen yang menempel pada polisi patroli, yang sekaligus harus

menjadi pejuang menentang kejahatan (*crime fighters*), mediator, penasehat internal, pekerja sosial, polisi lalu lintas dan petugas medis.

Tindakan penyelidikan dan penyidikan yang merupakan tugas aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia itu juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebut bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, Penyidikan sendiri merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Tindakan penyidikan meliputi tindakan, penangkapan, penggeledahan, pemeriksaan tersangka, pemeriksaan saksi-saksi, pemberkasan perkara, melengkapi berkas perkara, dan melimpahkan perkara ke kejaksaan. Jika dipandang perlu demi kepentingan umum, polisi dapat menghentikan penyidikan.

Tugas penyelidikan dan penyidikan yang harus dilaksanakan oleh penyidik dan penyidik, menurut Momo Kelana<sup>13</sup> meliputi kegiatan:

- 1) mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana;
- 2) menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
- 3) mencari serta mengumpulkan bukti;
- 4) membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
- 5) menemukan. tersangka pelaku tindak pidana.

<sup>13</sup> Momo Kelana, *Memahami Undang-Undang Kepolisian* Jakarta: PTIK Press, 2002

Undang-undang No.8 tahun 1981 memberikan peran utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (secara umum) tanpa batasan lingkungan kuasa soal-soal sepanjang masih termasuk dalam lingkup hukum publik, sehingga pada dasarnya Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh KUHAP diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana.

Pasal 5 KUHAP menyatakan, dalam rangkaian penyelidikan maka penyidik memiliki wewenang menerima laporan tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh orang yang dicurigai untuk berhenti, menanyakan dan memeriksa tanda pengenal diri; mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Penyelidik atas perintah penyidik juga dapat melakukan tindakan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan; pemeriksaan dan penyitaan surat; mengambil sidik jari dan memotret seseorang; membawa dan menghadapkan pada penyidik.

Dalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mencantumkan ketentuan penyidikan, selain yang ditentukan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Untuk penyidikan tindak pidana psikotropika, penyidik polisi negara Republik Indonesia dapat:

1. melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung


2. membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut psikotropika yang sedang dalam penyidikan;
3. menyadap pembicaraan melalui telepon dan/atau alat telekomunikasi elektronika lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika. Jangka waktu penyadapan berlangsung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, Pasal 56 UU No. 5 tahun 1997 memberi wewenang khusus sebagai penyidik kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu untuk melakukan penyidikan tindak pidana. Penyidik memiliki wewenang:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang psikotropika;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang psikotropika;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang psikotropika;
- d. Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang psikotropika;
- e. Melakukan penyimpanan dan pengamanan terhadap barang bukti yang disita dalam perkara tindak pidana di bidang psikotropika;

- f. Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang psikotropika;
- g. Membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut psikotropika yang sedang dalam penyidikan;
- h. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang psikotropika;
- i. Menetapkan saat dimulainya dan dihentikannya penyidikan.

### Kerangka Konseptual



## E. Metodologi Penelitian

Penelitian kualitatif dalam tesis ini menggunakan metode penelitian pengamatan terlibat. Spradley<sup>14</sup> menyatakan bahwa penelitian etnografi adalah ingin belajar dari masyarakat dan ingin mengetahui bagaimana masyarakat itu sendiri memberi konsep-konsep tentang dunia yang sedang mereka jalani

Tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan dalam merespon lingkungan dimana mereka hidup dan dalam deskripsi mengenai kebudayaan atau kebiasaan tersebut tercakup gambaran mengenai makna dari benda-benda, tindakan-tindakan, dan peristiwa-peristiwa yang ada dalam kehidupan sosial mereka, menurut kacamata mereka yang menjadi pelaku-pelakunya, jadi bukan menurut tafsir dan konsep sipeneliti.

Etnografi merupakan model penelitian yang berkembang menjadi salah satu model penelitian ilmu-ilmu sosial yang menggunakan landasan fenomenologi. Etnometodologi merupakan metodologi penelitian yang mempelajari bagaimana perilaku sosial dapat dideskripsikan sebagaimana adanya.<sup>15</sup>

Istilah etnometodologi dikemukakan Garfinkel<sup>16</sup> Ia menyebut, etnometodologi berupaya memahami bagaimana masyarakat atau individu memandang, menjelaskan, bertindak, bereaksi, dan menggambarkan tata hidup mereka sendiri, study ini dilakukan dalam masyarakat disekitar kita.

<sup>14</sup>Burhan Bungin (ED), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: 2012, Rajawaliipers

<sup>15</sup> Ibid hlm 168

<sup>16</sup> Ibid

Penelitian etnografi dapat dilihat sebagai suatu kegiatan sistematis untuk dapat memahami cara hidup yang dipunyai oleh suatu masyarakat yang lain dari yang kita punyai, dan yang pemahamannya tersebut harus mengikuti atau sesuai dengan kaca mata pendukung kebudayaan itu sendiri. Dalam penelitian etnografi, si peneliti lebih banyak bertindak sebagai orang yang belajar kepada pendukung kebudayaan tersebut sehingga peneliti dapat memahami atau mendeskripsikannya.

Ada tiga aspek mendasar pengalaman manusia harus diperhatikan yaitu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ketahui, dan benda apa saja yang mereka buat dan gunakan dalam kehidupan mereka.

Parsudi Suparlan<sup>17</sup> menyarankan delapan hal yang harus diperhatikan peneliti saat melakukan pengamatan di antaranya, (1) ruang dan waktu; (2) pelaku; (3) kegiatan; (4) benda-benda atau alat-alat; (5) waktu; (6) peristiwa; (7) tujuan; dan (8) perasaan. Kedelapan-hal tersebut saling mengait sehingga peneliti perhatiannya harus total pada apa yang sedang diamati. Pengamatan terlibat kemungkinan tidak hanya dilakukan sekali atau dua kali dalam waktu satu jam atau dua jam, melainkan dilakukan secara intens dalam waktu yang tidak terbatas; bisa dua bulan, enam bulan, bahkan sampai bertahun-tahun.

Sebelum dilakukan pengumpulan data, terlebih dahulu peneliti menentukan unit-unit data penelitian atau unit analisis. Penentuan unit data penelitian atau unit analisis dilakukan dengan memilih kasus-kasus tindak

---

<sup>17</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: 2001, Raja Grafindo Persada hlm 58

pidana narkoba dan psikotropika yang terjadi pada periode Januari 2014-Juni 2015 Pemilihan unit data penelitian atau unit analisis ini juga dilakukan dengan memperhatikan tingkat keragaman (*diversity levels*) dari populasi sasaran. Tingkat keragaman populasi merujuk pada dua kondisi yaitu populasi yang sangat beragam (*heterogen*) dan yang sangat tidak beragam (*homogen*). Semakin tinggi tingkat heterogenitas suatu populasi maka semakin besar jumlah unit data penelitian yang dibutuhkan. Sebaliknya, semakin tinggi tingkat homogenitasnya, bahkan satu unit data penelitian dapat dikatakan representatif. Setelah unit data penelitian atau unit analisis ditentukan baru dilakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan terlibat, dan studi dokumentasi. Teknik-teknik pengumpulan data tersebut dapat dijelaskan berikut ini.

#### **a. Wawancara**

Teknik wawancara dilakukan dengan berbagai cara seperti wawancara tatap muka langsung antara peneliti (petugas lapangan) dengan informan; kuesioner diisi oleh informan; wawancara tidak langsung yang umumnya digunakan oleh peneliti di negara maju dengan menggunakan sarana telepon; pengiriman kuesioner melalui jasa pos atau kurir.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan melalui tatap muka langsung antara peneliti dengan informan. Sekalipun wawancara dilakukan dengan berpedoman pada kuesioner yang telah dipersiapkan, pada dasarnya

wawancara dilakukan secara terbuka, artinya pertanyaan-pertanyaan bisa berkembang dalam proses wawancara.

Sebelum wawancara dilakukan, peneliti menyusun kuesioner sebagai pedoman wawancara. Kuesioner dimaksudkan sebagai pemandu peneliti dalam wawancara. Tujuan utama pembuatan kuesioner adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian dimana informasi tersebut memiliki nilai *reliability* dan *validity* yang setinggi mungkin.

Pertanyaan dalam kuesioner disusun berdasarkan tujuan penelitian itu sendiri. Dalam kuesioner yang dibuat untuk tujuan-tujuan penelitian ilmu sosial setidaknya memuat empat pertanyaan pokok menyangkut:

- 1) pertanyaan tentang fakta misalnya identitas informan
- 2) pertanyaan tentang persepsi yang ditunjukkan pada pendapat dan sikap informan tentang fenomena atau kejadian tertentu
- 3) pertanyaan tentang informasi dimana peneliti ingin menggali tentang apa saja yang diketahui oleh informan serta bagaimana dan sampai sejauh mana pengetahuan tersebut diperoleh
- 4) pertanyaan tentang persepsi diri yang berkaitan dengan penilaian informan terhadap perilaku mereka sendiri dalam interaksinya dengan pihak lain.

Daftar pertanyaan yang disusun ini hanya sebagai pedoman di lapangan.

Daftar pertanyaan bukanlah sesuatu yang bersifat ketat, dapat mengalami

perubahan sesuai situasi dan kondisi di lapangan. Daftar pertanyaan dapat mengalami perubahan sebagaimana teori dan konsep pun dapat berubah. Itulah sebabnya peneliti dipandang sebagai instrumen karena gejala empirik di lapangan tidak dapat dibayangkan dapat muncul sebagai gejala empirik dalam masyarakat. Pedoman wawancara digunakan untuk menghindari peneliti kehabisan pertanyaan.<sup>18</sup>

Pembuatan daftar pertanyaan ini dimaksudkan agar tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang dilewatkan peneliti dalam proses pengumpulan fakta melalui wawancara.

Metode wawancara dengan pedoman, dilakukan pada kepala unit narkoba, para petugas polisi penyidik dan penyidik pembantu, tersangka, dan keluarga tersangka untuk memperoleh informasi tentang kemungkinan adanya negosiasi antara mereka guna meringankan ancaman hukuman bagi tersangka.

#### **b. Pengamatan Terlibat**

Pengamatan terlibat adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti guna mengumpulkan data dan informasi dari lapangan dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba dan psikotropika. Pengamatan terlibat dilakukan terhadap proses penyidikan yang terjadi pada periode

---

<sup>18</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta. 2001, Raja Grafindo Persada, hlm 62

Januari 2014- Juni 2015 baik dalam proses penyelidikan, pengeledahan, penangkapan, maupun dalam proses pemberkasan.

Melalui pengamatan terlibat baik dalam proses penangkapan maupun penyidikan ini peneliti dapat melihat bagaimana keadaan yang sebenarnya selama tahapan-tahapan penyidikan kasus tindak pidana narkoba dan psikotropika itu berlangsung. Peneliti juga dapat melihat langsung bagaimana peluang-peluang penyimpangan terjadi selama proses penyidikan tersebut. Dalam proses ini peneliti menjalankan fungsi sebagai instrumen penelitian. Peneliti melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para penyidik tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika yang ada di Polresta Bekasi Kota, berdiskusi dengan mereka, dan mendengarkan penjelasan- penjelasan mereka tentang proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika yang mereka lakukan.

Dengan metode pengamatan terlibat, peneliti akan mencoba mengamati hubungan-hubungan yang terjadi antara para penyidik dengan tersangka, saksi, dan keluarga tersangka untuk dapat menentukan hubungan apa yang terjadi di antara mereka. Pengamatan terlibat, dalam pelaksanaannya, harus dilakukan dengan terlebih dahulu memupuk hubungan baik dan mendalam dengan informan. Ada saling mempercayai antara peneliti dengan informan. Sikap saling percaya tersebut dikenal dengan istilah

*rapport*. Apabila *rapport* tersebut telah terbina maka informan tidak mencurigai peneliti sebagai orang yang hendak mencelakakannya.

### c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi, sebagai salah satu teknik pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berupa catatan maupun berkas yang berisi catatan, bukti, atau informasi yang dimiliki Polresta Bekasi Kota dalam setiap penyidikan tindak pidana narkotika dan psikotropika.

Parsudi Suparlan menyatakan, studi dokumentasi bisa dilakukan dengan mempelajari dokumen, kertas yang berisikan tulisan-tulisan mengenai kenyataan, bukti atau pun informasi, dapat juga berupa pita kaset, atau pita recording, slide, mikro film, dan film.<sup>19</sup>

Studi dokumentasi dimaksudkan untuk menemukan informasi-informasi yang mendukung hasil penelitian.

## F. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun berdasarkan sistematika penelitian kualitatif. Tesis yang mengambil judul *Kajian Sosiologis Yuridis Atas Penyimpangan*

<sup>19</sup> Ibid hlm 59

Terhadap Proses Penyidikan Dalam Kasus Narkotika dan Psikotropika ini disusun dalam lima bab. Isi masing-masing bab dapat dijelaskan berikut ini.

Bab I Pendahuluan berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka yang menjadi dasar teori penyusunan tesis. Kepustakaan yang melandasi penelitian ini antara lain tentang penyidikan, tentang tindak pidana, Narkotika dan Psikotropika, Penyalahgunaan, penyimpangan, dan tentang korupsi dan Korupsi Polisi

Bab III Mengapa Terjadi Penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik dalam penegakan Hukum Terhadap Narkotika dan Psikotropika.?

Bab IV Bagaimana Mencegah penyimpangan dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika dan psikotropika.?

Bab V Penutup, Kesimpulan diambil dari hasil penelitian yang sudah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. Dari kesimpulan ini, peneliti menyusun berbagai saran yang bisa dilakukan institusi kepolisian terhadap perbaikan Polri kedepan.